

Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 268-279
DOI: 10.58784/rapi.324

Resindi Elisabet Kaaro

Corresponding author:
resindikaaro@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jenny Morasa

Sam Ratulangi University
Indonesia

Olivia Sardjono

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 8 May 2025

Revised 23 May 2025

Accepted 24 May 2025

Published 25 May 2025

ABSTRACT

Transparency and accountability are open to all. The results of services are fully accountable. The objective of this research is to ascertain how the principles of transparency and accountability are implemented in the management of the APBDes in Munte Village, West Likupang District, North Minahasa Regency. This research used a qualitative approach and descriptive analysis as the analytical method. The research findings are clear: the implementation of transparency and accountability in APBDes management in Munte village, West Likupang subdistrict, has partially gone well. The management of the village income and expenditure budget is in accordance with Permendagri number 20 of 2018 concerning management at every stage of the planning, implementation, administration, reporting and accountability. Several aspects of the planning, implementation, administration, reporting and accountability of finances are not yet appropriate due to inadequate human resources.

Keywords: transparency; accountability; village revenue and expenditure budget

JEL Classification: H83; M41

©2025 Resindi Elisabet Kaaro, Jenny Morasa, Olivia Sardjono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Perkembangan pemerintah di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan

pelaporan kinerja pemerintah oleh sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. APBDes merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah desa, yang wajib disusun setiap tahun. APBDes merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah desa, yang wajib disusun setiap tahun. APBDes menjabarkan setiap kebijakan pemerintah desa melalui program-program yang

ditentukan berdasarkan anggarannya (Wulandari dan Riharjo 2018).

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Transparansi merupakan salah satu unsur dari *Good Governance*, yang merupakan kewajiban menjalankan prinsip keterbukaan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2018:27). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan akses informasi. Kebebasan untuk memperoleh informasi melibatkan Masyarakat sebagai pengguna informasi. Dwiyanto, et al. (2015:80) mengemukakan transparansi ialah memberikan informasi tentang pemerintah untuk masyarakat dan memastikan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat. Menurut Hasniati (2016:15) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Semakin mudah suatu sistem dipantau dan diawasi maka akan meningkatkan akuntabilitas. Sistem keuangan menyediakan kenyamanan dalam melakukan administrasi dan mencegah potensi penyimpangan dari aturan yang berlaku (Triyono, et al., 2019).

Kecamatan Likupang Barat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara yang sebagian besar desanya sadar akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor pendorong kemajuan desa baik pemerintah desanya maupun masyarakatnya. Pemerintah Desa Munte melaksanakan pengelolaan keuangan desa

mulai dari perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan mekanisme yang menjamin sistem ketebukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, mekanisme memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik, dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menerapkan prinsip terarah, dan terkendali dalam pelaksanaan program. Pada tahap penatausahaan pemerintah desa melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media yang mudah di akses masyarakat seperti adanya baliho APBDes yang tertempel didepan kantor desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan APBDes di Desa Munte Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara khususnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui penerapan kedua prinsip ini dalam pemerintah desa melaksanakan kewenangan yang diberikan dalam hal pengelolaan keuangan desa.

2. Tinjauan pustaka

Pengelolaan keuangan desa

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Rahmi et al., 2023). Tipan et al. (2016) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan antara lain, pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga tidak ada pencatatan

laba dan rugi. Pada akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal, Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan, akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif karena melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa karena kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Idham et al., 2022).

Menurut Sujarweni (2015:33-35) anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat

motivasi, Alokasi Dana Desa (ADD), tujuan atau manfaat dari ADD.

Menurut Khoirunisa et al, (2024) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan di desa, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam APBDes setelah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Yuliansyah (2016:48) pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yaitu penelitian Tede et al. (2024), Shuha (2018), namun masih terdapat ketidaksesuaian tahap pengelolaan keuangan desa dengan peraturan yang berlaku, pada perencanaan (Palupiningtyas et al., 2021), penatausahaan (Imbing et al., 2024).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Bab IV Pasal 31 sampai pasal 73 bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 sampai pasal 42 berisi tentang tahap perencanaan, dimana rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengamankan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, yang ketentuannya diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Paselle, 2013).

Tahap pelaksanaan tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 43 sampai pasal 62 dimana rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan APBDes. Ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa APBDes. Pada saat pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dibentuknya tim pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris, bendahara dan melibatkan unsur masyarakat. Setelah itu tim mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi yang dilengkapi RAB, bukti pertanggungjawaban belanja dan buku kas pelaksana. Dokumen SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa diajukan kepada kepala desa dalam rangka persetujuan pembayaran. Pada saat kepala desa menyetujui dan memerintahkan bendahara desa untuk melakukan pembayaran, bendahara desa akan membayar dan mencatat pengeluaran.

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Terdapat 3 jenis buku kas di desa, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
4. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan di laporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Indikator pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah :

1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester terakhir.
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilakukan pada Akhir bulan Juli.
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Kesadaran

jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. indikator pertanggungjawaban adalah:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran,
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan,
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, melainkan laporan keuangan tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari kata *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Organisasi sektor publik yang menerapkan akuntabilitas publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Wiguna dan Dwilingga, 2020).

Transparansi

Menurut Dwiyanto (2015) & dalam (Dewi & Adi, 2019) publik dapat memperoleh informasi tentang pemerintah dan memastikan bahwa informasi yang akurat dan mudah diakses melalui

transparansi. Transparansi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan *good governance*.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*), dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Kehadiran transparansi memastikan bahwa setiap orang bebas mengakses atau memperoleh informasi tentang tata kelola: strategi, penyempurnaan, dan proses implementasinya, serta hasil yang dicapai (Febrianti dan Afiah, 2024).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan, menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1) Pembukuan kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat. 2) Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3) Laporan realisasi disampaikan kepada bupati melalui camat. Transparansi menjadi elemen yang paling utama didalam penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan amanat dari rakyat. Mengingat bahwa segala keputusan berada ditangan pemerintah dan nantinya berdampak bagi masyarakat luas. Sebagai dampaknya maka pemerintah harus memberikan informasi yang akurat mengenai apa saja yang telah dilakukan. Dengan transparansi adanya kejelasan terhadap aliran dana baik pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian penyalahgunaan dana dapat terhindarkan.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti suatu objek, kondisi atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah

serta dibuat terperinci dan jelas agar tepat sasaran sesuai fakta. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang berisi tentang sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dari Desa Munte sedangkan data kuantitatif berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang dimana peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara dari Desa Munte. Teknik analisis penelitian ini mengumpulkan data dan informasi laporan realisasi APBDes pada tahun 2022 dan menganalisis tentang laporan realisasi APBDes dan menganalisis hasil wawancara mengenai pengelolaan APBDes dan menarik kesimpulan serta memberikan saran. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Penerapan transparansi APBDes Desa Munte

Penerapan Transparansi yang ada di Desa Munte berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan APBDes yaitu:

1. Perencanaan

Keterbukaan perencanaan APBDes Desa Munte dalam hal ini merencanakan atau merancang APBDes dengan melaksanakan musyawarah yang dilaksanakan di setiap jaga/dusun sehingga masyarakat dapat memberikan masukan serta pendapat dan memberikan keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa APBDes untuk tahap perencanaan pemerintah mendukung keterbukaan dengan

menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat lewat musyawarah pembangunan desa musrembangdes serta melaksanakan musyawarah di jaga/dusun yang dipimpin oleh kepala jaga/dusun untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari masyarakat mengenai APBDes serta membuat baliho realisasi pembangunan desa dan realisasi APBDes satu tahun anggaran.

Pemerintah desa menyediakan papan informasi dalam halnya di pembangunan fisik, pemerintah desa memasang baliho realisasi pada titik pembangunan tetapi di dalam baliho tersebut hanya secara khusus untuk anggaran pembangunan fisik tersebut.

3. Penatausahaan

Keterbukaan atau transparansi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa APBDes Desa Munte, dilakukan dengan adanya papan pengumuman informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan maka masyarakat dengan mudah mengetahui berapa nominal yang dikeluarkan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan yang ada di desa. Adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media yang mudah di akses masyarakat seperti adanya baliho APBDes yang ditempel didepan kantor desa.

4. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pelaporan pengelolaan keuangan desa APBDes Desa Munte sejalan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat. Pemerintah Desa Munte melaksanakan keterbukaan pelaporan pengelolaan keuangan APBDes dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Minahasa Utara melalui Camat Kecamatan Likupang Barat Kabupaten

Minahasa Utara atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Pada tahap pertanggung jawaban pemerintah Desa Munte mempertanggung jawabkan transparansi atau keterbukaan melalui baliho realisasi yang terpampang di depan kantor Desa Munte mengenai APBDes satu tahun anggaran. Di dalam baliho tersebut terdapat pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Penerapan Akuntabilitas APBDes Desa Munte

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan APBDes yaitu:

1. Perencanaan APBDes pada desa munte dalam hal ini perencanaan pengelolaan keuangan dimulai dari sekretaris desa munte bersama tim RKPDes menyusun rencana peraturan desa sebagai dasar perencanaan APBDes yang hasilnya kemudian diserahkan kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam sebuah musyawarah. Setelah itu rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat kemudian bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes.
2. Pelaksanaan pengelolaan APBDes di desa munte dalam hal ini semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di desa munte menggunakan rekening kas desa untuk semua kegiatan dan setiap penerimaan dan pengeluaran kas selalu disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi untuk menyusun DPA setelah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes di tetapkan, kemudian kaur dan kasi menyerahkan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa, sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA yang telah di verifikasi oleh sekretaris

desa sudah sesuai. Walaupun ada beberapa pelaksanaan yang belum sesuai yaitu sekretaris desa, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun APBDes berdasarkan perhitungan yang sudah direncanakan untuk kegiatan pembangunan fisik namun penerimaan dan pengeluaran uang kas desa belum memenuhi kebutuhan operasional dan bendahara desa tidak menyimpan uang kas dalam jumlah tertentu dan untuk kebutuhan apapun.

3. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa munte yaitu melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas yang ada di desa kemudian melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur. Pelaporan yang dilakukan Pemerintah desa khususnya Bendahara Desa Munte yaitu laporan RKPDes, laporan rencana kegiatan desa, APBDes, rencana anggaran kas desa, dan rencana kegiatan desa. Semua hasil pencatatan yang dilakukan kemudian dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi, laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan dalam peraturan Desa Munte yang disertai dengan lampiran dan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran yang berjalan dan kepala Desa Munte menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan yang

dilakukan oleh pemerintah Desa Munte yaitu Laporan RKPDes, Laporan Rencana Kegiatan Desa, APBDes, Rencana Anggaran Kas Desa, Rencana Kegiatan Dan Anggaran, Rencana Kegiatan Desa

5. Penganggaran proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (strategic planning), penyusunan program (programming), dan penyusunan anggaran (budgeting).

Pembahasan

Penerapan Transparansi APBDes Desa Munte

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan APBDes yaitu:

1. Perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Munte pemerintah desa merencanakan dan merancang APBDes dengan melaksanakan musyawarah desa agar adanya keterbukaan transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat, Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah desa. Perencanaan telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Tahap perencanaan keuangan desa yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan hasil dari Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum

musyawarah tahunan para stakeholder desa untuk menyepakati RKPDesa tahun anggaran yang akan direncanakan, musrenbangdes dilaksanakan pada bulan desember paling lambat januari tahun berjalan dengan mengacu pada RPJM Desa yang kemudian menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

2. Pelaksanaan pengelolaan APBDes di desa munte pemerintah desa mendukung keterbukaan dengan menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat lewat musrenbangdes serta melaksanakan musyawarah di jaga/dusun yang dipimpin oleh kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang telah berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pelaksanaan, Desa Munte mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
3. Keterbukaan atau transparansi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa munte, dilakukan dengan adanya papan pengumuman informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan dan membuat baliho realisasi pembangunan desa dan realisasi APBDes satu tahun anggaran. Penatausahaan menurut Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya .

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan Desa APBDes Desa Munte, Pemerintah desa secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu melaksanakan keterbukaan pelaporan pengelolaan keuangan APBDes dengan menyampaikan laporan kepada Bupati Minahasa Utara melalui Camat Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomo 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 2) ditetapkan dengan Peraturan Desa, Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 3) dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun

Anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Penerapan Akuntabilitas APBDes Desa Munte

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan APBDes yaitu:

1. Perencanaan Pemerintah desa munte menerapkan asas akuntabilitas pada proses perencanaan pengelolaan APBDes di desa yang dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa mengadakan musdes untuk membahas ADD, musdes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan serta tim kecamatan. rancangan ADD disepakati dalam musdes dan menjadi salah satu bahan penyusunan APBDes dan tim pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD berdasarkan prioritas musrembangdes kemudian sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes kemudian disampaikan kepada kepala desa dan rencana pengaturan desa tentang APBDes di sepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan
2. Pelaksanaan Pemerintah desa munte sudah menerapkan asas akuntabilitas pada pelaksanaan pengelolaan APBDes walaupun adanya ketidaksesuaian yaitu ketidaksesuaian dengan indikator akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana pemerintah desa tidak menyimpan uang dalam jumlah tertentu dan untuk kebutuhan apapun dan sekretaris, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun APBDes berdasarkan perhitungan yang sudah direncanakan, untuk kegiatan pembangunan fisik namun penerimaan dan pengeluaran uang kas desa belum

memenuhi kebutuhan operasional. Dalam melakukan pelaksanaan program dana desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat

3. Pemerintah desa munte telah menerapkan asas akuntabilitas pada penatausahaan pengelolaan APBDes proses penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa munte dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan desa meliputi pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. Penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Sekertaris Desa. Kemudian Laporan Pertanggungjawaban disampaikan oleh kaur keuangan kepada Sekertaris desa paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pemerintah desa munte telah menerapkan asas akuntabilitas pada pertanggungjawaban pengelolaan APBDes, Pelaporan dan pertanggungjawaban ini dibuktikan dengan pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan serta telah melampirkan dokumen terkait laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, Kepala Desa

menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama yaitu laporan realisasi dan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dan didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 bahwa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Munte dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan transparansi pengelolaan APBDes di Desa munte Pemerintah Desa Munte sudah melaksanakannya dengan baik dan sudah transparan, dimana informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Desa Munte. Hal ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Munte Sebagian telah telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam indikator pelaksanaannya yang dimana penerimaan dan pengeluaran dalam penyimpanan uang kas desa pada jumlah tertentu dalam memenuhi kebutuhan operasional belum sesuai karena APBDes pendapatan yang

diterima Desa Munte tidak sesuai dengan rancangan pengeluaran pemerintah Desa Munte untuk operasional desa, ini dikarenakan tidak adanya pengawasan atau pendamping dari pemerintah kecamatan likupang barat kabupaten minahasa utara dalam penyusunan APBDes.

3. Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Munte yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dan dikelola secara transparan. Namun di dalam akuntabel pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini karena tidak adanya pengawasan atau pendamping dari pemerintah kecamatan likupang barat kabupaten minahasa utara dalam penyusunan APBDes.

Daftar pustaka

- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa(studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287-299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dwiyanto, A., Partini., Ratminto., Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press
- Febrianti, A. M., & Afiah, M. S. N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 177-185. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>
- Hasniati. (2016). Model akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. 2(1), 15-30.
- <https://journal.unhas.ac.id/index.php/ja kpp/article/view/1519>.
- Idham., Nadriana, L., & Sudewi. (2022). Memahami perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 53-67. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1501>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>.
- Khoirunisa, A. A., Arif, M., & Naution, J. (2024). Peran pengelolaan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam pembelanjaan dana desa sesuai standar akuntansi pemerintah di Desa Bah Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *ManBiz Journal of Management and Business*, 3(1), 89-100. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i1.3973>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Palupiningtyas, D., Sunaryadi, T., & Yulianto, H. (2021). Pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 154 – 159. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/386>.
- Paselle, E. (2013). Perencanaan pembangunan pasrtisipatif: Studi tentang efektivitas musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 10-25. <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v2i1.339>.
- Rahmi, S. D., Morasa, J., & Tirayoh V. Z. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran tahun 2018-2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi

- Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 292-300.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/45645>.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-18.
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3787>.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Alfa Beta.
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 11(1), 57-65.
<https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016>
- Triyono., Achyani, F., & Arfiansyah, M. (2019). The determinant accountability of village funds management (Study in the villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118-139.
[10.23917/reaksi.v4i2.8521](https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wulandari, R., & Riharjo, B. I. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal desa (Studi kasus pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(7), 1-15.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1007>
- Wiguna, K.Y. & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167-179.
<https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2883>
- Yuliansyah. (2016). *Akuntansi desa*. Salemba Empat